



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Tlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, NIK. 5207024809990001, tempat tanggal lahir Taliwang 08 September 1999, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, RT. 003 RW. 003, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" ;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Kelanir 10 Oktober 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Desa Kelanir; Kecamatan Seteluk, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal 22 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2017, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Tlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/14/XI/2017, tertanggal 22 Nopember 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Lingkungan Kenangan, Kelurahan Arab Kenangan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx selama 2 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bibi Penggugat yang beralamatkan di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:
  - Muhammad Chandra Alfarizi bin **Jehan Aulia, umur 2 tahun 6 bulan, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;**
  - **Feni Permata Hati binti Heriyanto, umur 4 tahun,** dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal Juni 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat sering meninggalkan Penggugat berbulan-bulan tanpa ada kabar berita;
  - Tergugat sering bertengkar dengan ibu Penggugat
  - Tergugat jarang memberikan kebutuhan ekonomi kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak pertengahan September 2020, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 5 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat;
6. Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat juga keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Hal 2 dari 5 hal, Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Tlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka siding.

Bahwa ternyata dalam relaas panggilan pada tanggal 22 Februari 2021 Tergugat telah dipanggil dan relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dengan berita acara Tergugat sudah tidak beralamat sebagaimana dalam alamat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara siding sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan PUTUSAN ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa dipersidangan relaasn panggilan Tergugat tidak ketahui alamatnya secara jelas dan pasti, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat bersifat obscuur libel karena permohonanan para Pemohon dinilai kabur **obscuur libel**”;

Hal 3 dari 5 hal, Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur /Obscuur Libel maka Majelis Hakim sepakat gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO **Niet Ontvankelijke Verkloord**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara prodeo maka dibebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima/ **NO Niet Ontvankelijke Verkloord**;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurrahmawaty, S.H.I dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, PUTUSAN tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Aisyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nurrahmawaty, S.H.I**

**Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.**

**Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Siti Aisyah, S.H.**

Hal 4 dari 5 hal, Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Tlg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal, Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Tlg.